

**TENTANG**  
**TUGAS DOSEN SEBAGAI PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA NON REGULER**  
**JURDIK FISIKA FMIPA UNY SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2008/2009**

**DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**  
**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**MENIMBANG** : Bahwa untuk pelaksanaan bimbingan kepada mahasiswa pada semester genap Tahun Akademik 2008/2009, perlu mengangkat/menetapkan dosen tetap sebagai pembimbing/penasehat akademik bagi mahasiswa Non Reguler Jurdik Fisika FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

**MENINGGAT** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;  
 2. Peraturan Pemerintah :  
 Nomor 60 tahun 1999;  
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
 Nomor 93 tahun 1999;  
 4. Keputusan Mendikbud/Mendiknas R.I. :  
 a. Nomor 003/O/2001;  
 b. Nomor 274/O/1999;  
 5. Keputusan Rektor UNY  
 Nomor 528/H.34/KP/2007;

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** :

**Pertama** : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini merupakan dosen tetap pada Jurdik Fisika FMIPA UNY yang disertai tugas sebagai pembimbing/penasehat akademik pada semester genap tahun akademik 2008/2009;

**Kedua** : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini merupakan pembimbing/penasehat akademik bagi mahasiswa pada program studi seperti pada lampiran keputusan ini;

**Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Februari 2009 hingga 30 Juni 2009;

**Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
 Pada tanggal : 5 Februari 2009

Dekan,



Tembusan Yth :

1. Rektor UNY;
2. Kepala Biro di UNY;
3. Pembantu Dekan di FMIPA UNY;
4. Kajurdik di FMIPA UNY;
5. Kabag TU di FMIPA UNY;
6. Kasubag. Keu & Kepeg di FMIPA UNY;
7. Kasubag. Pendidikan di FMIPA UNY;
8. PUM di FMIPA UNY;
9. Yang bersangkutan.



